



**PENETAPAN**

**Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Gtlo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Longka, 25 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA TENGAH, , sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 1981 telah menikah seorang laki-laki bernama (**Usman Bin Daeng Patinggi**) dengan seorang perempuan bernama (**Rosmani binti Abd. Hamid**), yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, xxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx sesuai Duplikat Buku Nikah Nomor : 11.706./Kua.21.24.09/ PW.01/5/2018;
2. Bahwa Pemohon adalah Saudara Sepupu dari **Usman Bin Daeng Patinggi** dan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak;
3. Bahwa orangtua dari **Arfandi Faradiaksa bin Usman** yang bernama **Usman Bin Daeng Patinggi** telah memberikan tanggung jawab anak tersebut kepada Pemohon sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali yang telah ditandatangani bersama orangtua **Arfandi Faradiaksa bin Usman** beralamat di KOTA TENGAH, tertanggal 02 Juni 2021;

4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Perwalian Anak adalah untuk menjadi wali dari **Arfandi Faradiaksa bin Usman** untuk mengikuti seleksi Prajurit Calon Bintara TNI Angkatan Darat di Gorontalo;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **PEMOHON** sebagai wali dari anak yang bernama **Arfandi Faradiaksa bin Usman**;
3. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:7571062007170005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 5 Oktober 2018 diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B/706/Kua/21.24.04/PW.01/5/2018, tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua,xxxxxxx xxx, , (P.2);

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7313-LY-20052011-0002 atas nama: *Arfandi Faradiaksa* yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 10 Juli 2019 diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Surat Penyerahan Orang Tua kepada Wali yang dibuat tanggal 2 Juni 2021 yang diketahui oleh Camat Kota Tengah, xxxx xxxxxxxxxx Diberi kode (P.4);

Bahwa semua alat bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Andika Firuadi bin Rofi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kemandakan Pemohon dan anak bernama **Arfandi Faradiaksa** adalah kemandakan Pemohon;
- Bahwa orang tua anak tersebut adalah Usman Bin Daeng Patinggi dan ibunya bernama Rosmani binti Abd.Hamid
- Bahwa ayah kandung dari anak tersebut telah menyerahkan kepada Pemohon sebagai wali untuk kepentingan anak tersebut mengikuti ujian pengangkatan TNI di Gorontalo;
- Bahwa sebagai kemandakan saksi mengetahui bahwa selama ini Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan baik dan menyayangi anak tersebut dan memperlakukannya seperti anak sendiri;
- Bahwa Pemohon orang baik, dan tidak pernah terlibat dalam kasus kejahatan atau pidana;

Saksi 2, Muh.Safril bin Safril, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersepupu dengan Pemohon dan anak bernama **Arfandi Faradiaksa** adalah kemandakan Pemohon;
- Bahwa orang tua anak tersebut adalah **Usman Bin Daeng Patinggi** dan ibunya bernama **Rosmani** binti Abd.Hamid
- Bahwa ayah kandung dari anak tersebut telah menyerahkan kepada Pemohon sebagai wali untuk kepentingan anak tersebut

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti ujian pengangkatan Calon Bintara TNI Angkatan Darat di Gorontalo;

- Bahwa sebagai kewanakan saksi mengetahui bahwa selama ini Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan baik dan menyayangi anak tersebut dan memperlakukannya seperti anak sendiri;
- Bahwa Pemohon orang baik, dan tidak pernah terlibat dalam kasus kejahatan atau pidana;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon sebagai paman dari : **Arfandi Faradiaksa bin Usman** dan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak yang berada di bawah pengasuhan Pemohon dan orang tua dari **Arfandi Faradiaksa bin Usman** yang bernama **Usman Bin Daeng Patinggi** telah memberikan tanggung jawab anak tersebut kepada Pemohon sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Wali tertanggal 2 Juni 2021, dan tujuan Pemohon mengajukan Perwalian Anak adalah untuk menjadi wali dari **Arfandi Faradiaksa bin Usman** untuk mengikuti seleksi Prajurit Calon Bintara TNI Angkatan Darat di Gorontalo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Jayadi Umar (pemohon) sebagai kepala keluarga dan Arfandi Faradiaksa bin Usman sebagai Famili (anggota keluarga), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Arfandi Faradiaksa bin Usman selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai anggota keluarga yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Muhammad Jayadi Umar sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama **Usman Bin Daeng Patinggi** sebagai suami dan Rosmani binti Abd.Hamid sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Usman Bin Daeng Patinggi** dan Rosmani binti Abd.Hamid.. adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arfandi Faradiaksa, lahir pada tanggal 31 Maret 2001 dari pasangan suami istri Usman Bin Daeng Patinggi dan Rosmani binti Abd.Hamid karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Arfandi Faradiaksa adalah anak kandung Usman Bin Daeng Patinggi dan Rosmani binti Abd.Hamid dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 20 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arfandi Faradiaksa, lahir pada tanggal tanggal 31 Maret 2001 dari pasangan suami istri Usman Bin Daeng Patinggi dan Rosmani binti Abd.Hamid yang mana kedua orangtua Arfandi Faradiaksa telah memberikan perwalian kepada Muhammad Jayadi Umar bin H. Umar (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah wali terhadap anak yang bernama Arfandi Faradiaksa bin Usman (bukti P.4) yang saat ini telah berusia kurang lebih 20 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Andika Firuadi bin Rofi dan Muh.Safril bin Safril, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Arfandi Faradiaksa bin Usman;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri Usman Bin Daeng Patinggi dan Rosmani binti Abd.Hamid yang telah memberikan perwalian kepada Muhammad Jayadi Umar bin H. Umar (Pemohon);
- Bahwa tujuan permohonan perwalian anak adalah untuk menjadi wali dari Arfandi Faradiaksa bin Usman untuk mengikuti seleksi Prajurit Calon Bintara TNI-AD di Gorontalo;
- Bahwa Arfandi Faradiaksa bin Usman selama dalam pengasuhan Pemohon tetap terurus dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Arfandi Faradiaksa bin Usman, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak Arfandi Faradiaksa tersebut sampai anak tersebut dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2021/PA.Gtlo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (Muhammad Jayadi Umar bin H. Umar) sebagai wali dari anak yang bernama Arfandi Faradiaksa bin Usman
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh kami Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanudin Mokodompit dan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj.

Siti Rahmah Limonu, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Burhanudin Mokodompit**

**Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H**

**Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu,**

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

**Drs. Taufik H. Ngadi, M.H**

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2021/PA.Gtlo